

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang disusun untuk menjamin pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu yang diperdagangkan dengan melalui sertifikasi penilaian sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) (Suryandari dkk,2017).

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu inisiatif pemerintah yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal yang dapat diverifikasi. SVLK diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu/LVLK) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pemerintah menerapkan SVLK merupakan suatu wujud upaya memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindah tangannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perwujudan *good forest governance* menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk "National Incentive" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing.

Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK) harus di kembangkan guna mendukung peraturan pemerintah yang sudah di tetapkan dan berlaku terkait dengan produksi hasil hutan yang legal. Adanya lisensi *Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) yang

dikeluarkan oleh Uni Eropa di Brussels, Belgia pada 28 November 2016, dengan adanya lisensi tersebut mendorong produk kayu asal Indonesia dapat berkembang pesat untuk merambah ke pasar yang lebih besar di Uni Eropa (Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag RI, 2017) .

B. Tujuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Tentu ada tujuan mengapa Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak dan Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diwajibkan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Tujuan dari penerapan SVLK adalah :

- a. Untuk memastikan bahwa setiap Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak dan Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu mematuhi dan melaksanakan semua perundang-undangan dan peraturan terkait sector kehutanan dalam setiap level aktifitasnya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia dapat diwujudkan.
- b. Mempromosikan kayu legal melalui implementasi standar legalitas pada konsumen, pemasok dan negara produsen.
- c. Penegakan hukum dan tata Kelola kehutanan terhadap produk kayu.
- d. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan yang terkait dengan pasokan legal.
- e. Trend dalam perdagangan internasional yang memerlukan bukti legalitas.
- f. Komitmen untuk memberantas *illegal logging* dan perdagangan kayu melalui pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan rakyat.
- g. Membangun suatu alat verifikasi legalitas kayu yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.
- h. Memperbaiki tata pemerintahan (*governance*) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.
- i. Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia.
- j. Mereduksi praktek pembalakan liar.

C. Kelembagaan dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Dalam menerapkan SVLK tentu tidak terlepas dari pihak-pihak atau Lembaga yang terkait di dalamnya. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) memiliki beberapa Lembaga dalam pengaturannya, diantaranya adalah :

- a. Lembaga Akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN). Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yaitu perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menilai kinerja atau verifikasi legalitas kayu guna mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
- b. Komite Imparsial (KI), merupakan perwakilan dari unsur – unsur Pemerintah, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Bisnis, dan Masyarakat.
- c. Lembaga Pemantau Independen (LPI) yaitu Lembaga yang melakukan pemantauan terhadap proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

Setiap Lembaga yang terkait memiliki tugas dan fungsinya masing – masing, dimana Lembaga tersebut terdiri dari unsur – unsur berbagai pihak. Adanya berbagai pihak yang terlibat untuk membuktikan bahwa sertifikasi yang dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh berbagai pihak sehingga tidak muncul kecurigaan terhadap kegiatan verifikasi pada produk kayu yang bersangkutan. Dengan kondisi yang seperti ini akan membuat pasar nasional maupun internasional tidak memandang sebelah mata akan verifikasi yang dilakukan serta memberikan respon positif terhadap proses verifikasi.

D. Sejarah Perubahan Regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

SVLK mulai berlaku pada Juni 2009 sejak Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Itu terjadi ketika Menteri Kehutanan pada saat itu, M.S Kaban, menyetujui dan mengadopsi usulan

parapihak menjadi mandatory Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Pada tahun 2011, berdasarkan hasil evaluasi dan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Pada tahun 2012, berdasarkan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/MDAG/PER/10/2012 telah ditetapkan Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan terkait Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Pada tahun 2013, berdasarkan hasil evaluasi dan untuk lebih menjamin kepastian hukum, Maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Pada tahun 2014, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta mempertimbangkan perkembangan kinerja pengelolaan hutan produksi hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu, maka perlu dilakukan pengaturan kembali penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Pada tahun 2014 pula, berdasarkan perkembangan pelaksanaan di lapangan, terdapat hambatan atau kesulitan bagi industri kecil dan menengah untuk dipenuhi pada kurun waktu Tahun 2015 terutama pada industri kecil dan menengah. SVLK bagi industri kecil dan menengah dalam Tahun 2015 perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh pembinaan dan fasilitasi pemerintah yang memudahkan industri kecil menengah dalam kegiatan ekspor, namun dalam spirit menjaga legalitas kayu yang dipergunakan. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Pada tahun 2016, terdapat hambatan atau kesulitan bagi pelaku usaha terkait jangka waktu sertifikasi, pemenuhan kewajiban bahan baku bersertifikat, dan perlunya peningkatan keberterimaan pasar. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

Pada tahun 2020, untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal perlu mengatur ketentuan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Standar dan Pedoman pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

E. Ruang Lingkup Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terdiri dari Komponen Standar, kelembagaan dan prosedur. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu merupakan alat dan mekanisme untuk melakukan verifikasi dan keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan berdasarkan pemenuhan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini standar legalitas SVLK yang diterapkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah sebagai berikut :

- a. Hutan negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan swasta, termasuk didalamnya : pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK – HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) dan Pemegang Hak Pengelolaan.

- b. Hutan negara yang dikelola oleh masyarakat, termasuk didalamnya : Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Adat, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
- c. Industri pengolahan kayu, termasuk didalamnya : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Izin Usaha Industri (IUI) / Industri Lanjutan, Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR).
- d. Tempat Penampungan Kayu termasuk didalamnya : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) dan Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT).
- e. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- f. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayunya tumbuh alami.
- g. Hutan Hak/Hutan Rakyat/Hutan Milik.

F. Proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Sistem verifikasi legalitas kayu dilakukan atas dasar prinsip kredibel, efisien dan adil. Dalam penjabarannya, verifikasi melibatkan berbagai macam unsur dalam proses pengambilan data dan keputusan hasil verifikasi. Tahapan SVLK sebagai berikut :

- a. Permohonan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
 - 1) Pemegang izin mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK memuat ruang lingkup verifikasi, profil pemegang izin, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses VLK.
 - 2) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar :
 - a) Persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b) tidak terdapat perbedaan pengertian mengenai ruang lingkup dan standar verifikasi antara LVLK dan pemegang izin;

- c) LVLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi pemegang izin.
- d) LVLK melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kredibilitas SVLK.
- e) LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan pemegang izin.

b. Perencanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

- 1) LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain :
 - a) Penunjukan personil Tim Audit yang terdiri dari Auditor, Observer, Reviewer dan Pengambil Keputusan.
 - b) Konsultasi Publik (*Jika Pelaksanaan VLK Hutan*) dan Menyusun Jadwal/tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi.
 - c) Dokumen rencana kerja auditor.
- 2) LVLK menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian tentang rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rencana pelaksanaan verifikasi LK dengan tembusan UPT dan SKPD terkait, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat pemegang izin).
- 3) LVLK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di laman LVLK dan di laman Kementerian LHK <http://silk.menlhk.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
- 4) LVLK menginformasikan kepada pemegang izin mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi dan meminta pemegang izin untuk menunjuk Manajemen Representatif.
- 5) Dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLK sebagaimana dimaksud butir (2) pihak LVLK wajib menyampaikan perubahan rencana.
- 6) Pemegang izin membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermaterai terkait kebenaran data yang diverifikasi.

c. Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

Verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1) Pertemuan Pembukaan

- a) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara auditor dengan pemegang izin yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
- b) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh pemegang izin.
- c) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

2) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen pemegang izin, dan menganalisis menggunakan Standar VLK yang ditetapkan pada ketentuan ini.
- b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar VLK yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
- c) Terhadap verifier yang tidak relevan dengan kondisi pemegang izin, maka tidak diterapkan (Not Applicable).
- d) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

3) Pertemuan Penutupan

- e) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara auditor dengan pemegang izin untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
 - f) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pertemuan penutupan.
 - g) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
- d. Pelaporan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- 1) Laporan hasil verifikasi LK dibuat oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada LVLK sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
 - 2) Laporan hasil verifikasi LK dibuat oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada LVLK sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-LK.
 - 3) Laporan hasil verifikasi LK disajikan dalam bentuk soft copy (format pdf) disampaikan kepada pemegang izin dan hak pengelolaan, dan Kementerian melalui Direktur Jenderal serta UPT dan SKPD terkait sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal diperlukan, hard copy dapat diminta oleh Kementerian.
 - 4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi pemegang izin dan hak pengelolaan dinyatakan “TIDAK LULUS”, LVLK menyampaikan :
 - a) Hasil verifikasi secara khusus mengenai verifier yang “TIDAK MEMENUHI” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy (format pdf) sebagai bahan evaluasi.

- b) Resume pengumuman publik di website LVLK dan SILK yang menginformasikan Prinsip pada standar VLK yang tidak memenuhi.
 - 5) Laporan sebagaimana huruf c di atas, diterima selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.
 - 6) Selanjutnya verifikasi yang “TIDAK MEMENUHI” tersebut Direktur menginformasikan kepada instansi teknis atau UPT untuk menindaklanjutinya. Dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.
- e. Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
- 1) Selanjutnya verifikasi yang “TIDAK MEMENUHI” tersebut Direktur menginformasikan kepada instansi teknis atau UPT untuk menindaklanjutinya. Dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.
 - 2) Selanjutnya verifikasi yang “TIDAK MEMENUHI” tersebut Direktur menginformasikan kepada instansi teknis atau UPT untuk menindaklanjutinya. Dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.
 - 3) Selanjutnya verifikasi yang “TIDAK MEMENUHI” tersebut Direktur menginformasikan kepada instansi teknis atau UPT untuk menindaklanjutinya. Dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.
 - 4) Dalam hal Pemegang izin diputuskan “TIDAK LULUS” verifikasi LK, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada Pemegang izin untuk memberi kesempatan kepada Pemegang izin mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
 - 5) Pemegang izin diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.

- 6) Pemegang izin diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- 7) Pemegang izin diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- 8) Pemegang izin diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.

f. Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diberikan kepada pemegang izin yang dinyatakan “LULUS” VLK, dengan masa berlaku sertifikat berdasarkan sumber bahan baku yang digunakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel - 1. Masa Berlaku S-LK VLK Hutan

No.	Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan	Masa Berlaku (Tahun)	Penilikan (Bulan)
1	IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan Hak Pengelolaan	3	12
2	IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan Hak Pengelolaan	6	24
3	IPK, termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayunya tumbuh alami	1	12

Tabel - 2. Masa Berlaku S-LK VLK Industri

No.	Pemegang Izin	Sumber Bahan Baku	Masa Berlaku (Tahun)	Penilikan (Bulan)
1	IUIPHHK ; IUI	Terdapat Hutan Alam atau Hak Pengelolaan dan termasuk daftar CITES	6	12
2	IUIPHHK ; IUI	Hutan Tanaman Industri	6	24
3	IUIPHHK ; IPKR ; IUI	Hutan hak kayu hasil budidaya atau Hak Pengelolaan dan tidak termasuk daftar CITES	6	36
4	TPT-KB	Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri	6	12
5	TPK-RT	Hutan hak kayu hasil budidaya	9	36
6	Pemegang SIUP	Produk ber-SLK	3	12